

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pemberlakuan pajak progresif kendaraan bermotor yang meliputi komunikasi, sumber daya manusia, sikap pelaksana dan birokrasi telah dilaksanakan dengan baik oleh Samsat Bandar Lampung, yaitu sebagai berikut:

1. Komunikasi dilaksanakan secara eksternal dengan mempublikasikan pajak progresif kepada masyarakat atau wajib pajak menggunakan media cetak dan media elektronik. Secara internal dengan cara melakukan koordinasi di dalam organisasi Samsat guna melaksanakan pemungutan pajak progresif kendaraan bermotor.
2. Sumber daya manusia dilaksanakan dengan cara mempersiapkan personil petugas pelayanan pajak progresif kendaraan bermotor sesuai dengan bidang pekerjaannya masing-masing serta didukung oleh sarana dan prasarana pelayanan publik yang memadai.
3. Sikap pelaksana dilaksanakan oleh pegawai Samsat dengan memberikan sikap pelayanan yang baik kepada wajib pajak yang membayar pajak progresif sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan.
4. Birokrasi dilaksanakan dengan menyederhanakan birokrasi pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan cara membentuk kelompok

kerja, sehingga wajib pajak menjadi semakin mudah dalam memperoleh layanan pajak progresif di Samsat Bandar Lampung.

6.2 Saran

Beberapa saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara administratif hendaknya Samsat Bandar Lampung dapat melakukan pemutakhiran data kepemilikan kendaraan bermotor sehingga implementasi pajak progresif kendaraan bermotor dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan. Hal ini dapat dilaksanakan oleh Tim IT dengan cara membuat program atau *software* yang dapat memisahkan nilai pokok pajak yang dihasilkan dari pajak kendaraan bermotor dan nilai yang diperoleh dari pajak progresif.
2. Disarankan kepada Samsat Bandar Lampung untuk secara konsisten dan berkesinambungan melaksanakan sosialisasi mengenai pajak progresif kepada masyarakat, yaitu dengan cara memperpanjang waktu pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat, sehingga pemberlakuan pajak progresif ini dapat diketahui secara luas oleh seluruh masyarakat, khususnya wajib pajak yang terkena pajak progresif kendaraan bermotor.